



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 62 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa kebidjaksanaan jang dituangkan dalam Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, dibidang keamanan antara lain dinjatakan akan memperlakukan dengan wadjar para pemberontak jang insjaf kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia 45' tetap mendjadi pegangan bagi Pemerintah dalam menentukan tindakan terhadap pemberontak jang menjerah tanpa sjarat;
2. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang jang bersangkutan dengan pemberontak di Sumatera Selatan dan Djambi (gerombolan Nawawi) dan pemberontak di Djawa Barat dan Djawa Tengah (gerombolan Kartosuwirjo) jang telah kembali kepangkuan Republik Indonesia;
3. bahwa untuk kepentingan Negara kesatuan Bangsa dan guna mentjapai suatu keamanan setjara keseluruhan, hingga revolusi dapat berdjalan lantjar menudju masjarakat sosialisme Indonesia, suatu masjarakat jang adil dan makmur, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang tersebut diatas, jang dengan keinsjafan telah kembali kepangkuan Republik Indonesia, dengan djalan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Pedjabat jang ditundjuk olehnja;
- Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar dari pada Haluan Negara;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang bersangkutan dengan pemberontakan di Sumatera Selatan dan Djambi (gerombolan Nawawi) dan pemberontak di Djawa Barat dan Djawa Tengah (gerombolan Kartosuwirjo), yang selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 1963 telah melaporkan dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai dengan sumpah menurut Agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut:

“ Saja bersumpah setia kepada Undang-undang

“ Dasar, Manifesto Politik yang telah mendjadi

“ Garis-garis besar dari pada Haluan Negara,

“ Nusa dan Bangsa, revolusi dan Pemimpin Besar revolusi,

dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Pedjabat yang ditundjuk olehnja.

KEDUA : Amnesti dan abolisi sebagaimana tersebut dalam ketentuan **PERTAMA** tidak diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai auctor-intellectualis atau penanggung-djawab pemberontak dimaksud.

KETIGA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan **PERTAMA**, mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan :

1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
2. terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
3. terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
dan tindakan pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak-pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

KEEMPAT : (1). Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA dihapuskan ;

(2). Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA ditiadakan;

KELIMA : Penentuan siapa-siapa jang dianggap sebagai auctor-intellectualis atau penanggung-djawabnja, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KEDUA keputusan ini, dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersendjata.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O